



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1216, 2020

BPKH. Investasi. Keuangan Haji Luar Negeri. Tata
Cara. Bentuk.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
9. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
10. Prinsip Investasi adalah prinsip investasi Keuangan Haji yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
11. Nilai Manfaat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi luar negeri baik berupa keuntungan, laba, dividen, pendapatan, efisiensi biaya, upah, sewa, bayaran yang diterima, peningkatan nilai aset investasi, peningkatan nilai pokok investasi, peningkatan nilai penerimaan dari nilai tukar valuta asing, dan/atau manfaat lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
12. Investasi adalah investasi Keuangan Haji yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan Keuangan Haji.

13. Mitra Investasi yang selanjutnya disebut Mitra adalah rekan bisnis BPKH dalam suatu investasi luar negeri.
14. Luar Negeri adalah yurisdiksi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. *Special Purpose Vehicle* yang selanjutnya disingkat *SPV* adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan khusus dalam kaitannya dengan suatu investasi luar negeri yang batasan serta operasionalnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi *SPV*.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP INVESTASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Investasi merupakan investasi luar negeri dan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan ini apabila:
 - a. obyek investasi berada di Luar Negeri; dan/atau
 - b. subyek dan/atau salah satu pihak dalam suatu Investasi merupakan subyek dan/atau pihak yang didirikan dan tunduk kepada yurisdiksi perundangan di Luar Negeri.
- (2) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH.
- (3) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri dapat juga dilaksanakan untuk tujuan strategis dan/atau untuk mengoptimalkan pengelolaan Keuangan Haji yang bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Bagian Kedua
Prinsip Investasi

Pasal 3

- (1) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal kewajiban mematuhi Syariah dinyatakan di dalam perjanjian atau kontrak investasi dan/atau telah ada pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai kepatuhan Syariah untuk transaksi yang dimaksud.
- (3) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari internal BPKH dan/atau pihak eksternal baik bersifat individu yang mempunyai kompetensi di bidang Syariah atau perwakilan dewan dan/atau institusi yang memiliki kompetensi di bidang Syariah.
- (4) Pemenuhan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan menyampaikan analisa struktur transaksi dan kepatuhan struktur yang dimaksud dengan prinsip Syariah yang diatur dalam rujukan yang dapat diterima secara Internasional dan/atau Nasional termasuk di antaranya, AAOIFI standards, Mejelleh Al Ahkam, fatwa International Fiqh Academy, fatwa MUI, fatwa DSN-MUI, dan/atau kodifikasi atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas dari yurisdiksi sesuai lokasi investasi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk dalam kriteria investasi Syariah menjadi tidak Syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi.
- (6) Dalam hal divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan segera, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar